



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang :

- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Dan

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Usaha adalah setiap kegiatan pengusaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi

- diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotongan Retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
 14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 18. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS DAN NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama

Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
11. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
12. Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Nama Retribusi Jasa Umum

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Jasa Umum dipungut retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Bagian Ketiga

Objek Retribusi Jasa Umum

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi :

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman tempat ibadah, sosial , dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Objek Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa peralatan, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 9

Objek Retribusi kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 11

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8 adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 13

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10 adalah :

- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 11 adalah pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 15

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi/Seluler sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 12 adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi/seluler dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, keselamatan dan kepentingan umum.

Bagian Keempat

Subjek Retribusi Jasa Umum

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Jasa Umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemerintah daerah.

- (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN

PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

Tarif jasa alat/kamar dan jasa pelayanan di puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Alat/Kamar	Jasa Pelayanan	Jumlah
----	-----------------	--------------------	-------------------	--------

1.	JASA PELAYANAN RAWAT JALAN			
	a. Poliklinik umum pagi	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	b. Poliklinik umum sore	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	c. Poliklinik gigi pagi	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	d. Poliklinik gigi sore	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	e. Poliklinik KIA/KB/Gizi	Rp. 4.000	Rp. 6000	Rp. 10.000
	f. Jasa Dokter Spesialis	Rp. -	Rp. -	Rp. 20.000
2.	PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN			
	a. Tindakan Ringan	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	b. Tindakan Sedang	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	c. Tindakan Berat	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
3.	JASA PERTOLONGAN PERSALINAN			
	a. Di Puskesmas	Rp.150.000	Rp. 350.000	Rp. 500.000
	b. Di Pustu/Poslin des	Rp. 150.000	Rp. 250.000	Rp.400.000
	A. Ringan			
	1. Jahitan luka luar per 1 (satu) jahitan	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	2. Jahitan	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5000

	luka dalam perjahitan			
	3. Insisi Abses	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	4. Sirkumsisi atau sunatan	Rp. 20.000	Rp. 100.000	Rp. 120.000
	5. Tindakan Telinga	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	6. Insisi hordeolum luar	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	7. Insisi Hordeolum dalam	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
	8. Penyuntik an ATS	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	9. Explorasi luka	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	10. Ateroma/li poma	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
	11. Extrasi benda asing pada THT	Rp.10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
	12. Elektro kardiogram	Rp. 10.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000
	13. Ultra Sonografi			
	a. Pakai gambar	Rp. 10.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
	b. Tanpa Gambar	Rp. 10.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
	B. Tindakan	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000

	Medis sedar kuretase			
4.	TINDAKAN MEDIS KHUSUS			
	a. Ringan	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	b. Sedang	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	c. Berat	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
5.	TINDAKAN GIGI			
	a. Tumpatan Gigi			
	1) Tumpatan gigi sementara	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	2) Tumpatan gigi tetap amalgam	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
	3) Tumpatan gigi dengan Glasyono mer (Art)	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
	4) Tumpatan sinar			
	a. Sinar besar per Gigi	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
	b. Sinar kecil per Gigi	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
	5) Pontagen gigi	Rp. 10.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
	a. Tindakan medik gigi			
	a) Pembersihan karang gigi per rahang			
	1) Ultrasonik	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
	2) Manual	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
	b. Pencabutan gigi			
	1) Gigi sulun	Rp. 25.000	Rp. 35.000	Rp. 60.000
	2) Satu gigi	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000

	permanen depan			
	3) Satu gigi geraham kesatu	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	4) Satu gigi geraham kedua	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	5) Satu gigi kedelapan /geraham ketiga	Rp. 10.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000
	6) Odontekto mi (tertanam)	Rp. 10.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000
	c. Insisi abses gigi	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
7.	LABORATORIUM			
	a. Pemeriksaan darah			
	1. Darah rutin			
	a. Hb	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	b. Leukosit	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	c. Erytrocy	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	d. Hitung jenis	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	e. Hematrokrit	Rp. 2.500	Rp. 5.000	Rp. 7.500
	f. Trombosit	Rp. 2.500	Rp. 5.000	Rp. 7.500
	2. Rhesus	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	3. Malaria	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	4. Golongan darah	Rp. 2.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000
	b. Pemeriksaan rutin			
	1. Berat	Rp. 2.000	Rp. 1.000	Rp. 3.000

	jenis			
	2. Reduksi	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	3. Protein	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	4. Bilirubi	Rp. 2.000	Rp. 1.500	Rp. 3.500
	5. Urine rutin	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	6. Sedime	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 4.000
	7. pH urine	Rp. 2.000	Rp. 4.500	Rp. 6.500
	8. Tes kehamilan	Rp. 2.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000
	c. Pemeriksaan kimia darah			
	1. Bilirubi	Rp. 2.000	Rp. 1.000	Rp. 3.000
	2. Bilirubin direct/indirect	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	3. Bilirubin total	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	4. Cholesterol	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	5. SGOT	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	6. SGPT	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	7. Urium	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	8. Albumin	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	9. Globulin	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	10. Protein total	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	11. Asam urat	Rp. 2.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000
	12. BSN/BSPP	Rp. 2.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000
	13. Creatinin	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	d. Pemeriksaan sekret	Rp. 2.000	Rp. 6.500	Rp. 8.500
	e. Pemeriksaan jamur	Rp. 2.000	Rp. 20.000	Rp. 22.000
	f. Pemeriksaan feses	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	g. Widal tes	Rp. 2.000	Rp. 15.000	Rp. 17.000
	h. Tes buta	Rp. 5.000	Rp. 6.000	Rp. 11.000

	warna			
	i. Tes narkoba	Rp. 10.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000
8.	JASA TINDAKAN KELUARGA BERENCANA			
	a. Suntik KB	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
	b. Pasang IUD	Rp. 10.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000
	c. Cabut IUD	Rp. 10.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000
	d. Pasang Implant	Rp. 10.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000
	e. Cabut implant	Rp. 10.000	Rp. 45.000	Rp. 55.000
9.	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS			
	a. Surat Kesehatan Dokter			
	1. Pelajar	Rp. 1.000	Rp. 1.500	Rp. 2.500
	2. Umum	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
	b. Surat Keterangan kelahiran	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	c. Surat Keterangan Visum Et Repertum			
	1. Hidup	Rp. 10.000	Rp. 25.000	Rp. 35.000
	2. Mati	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
	d. Pengurusan Jenasah			
	1. Perawatan mayat	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
	2. Pemeriksaan Mayat			
	- Dalam gedung	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
	- Diluar gedung	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000
	e. Sewa Ambulance			
	Membawa pasien jenasah, biaya pemakaian			
	Mobil ambulance diperhitungkan sebagai berikut :			
	a. Dalam wilayah kabupaten	Rp. 20.000	Rp. 55.000	Rp. 75.000
	b. Diluar	Rp. 30.000	Rp. 75.000	Rp. 105.000

	wilayah kabupaten			
	c. Biaya a dan b tersebut ditambah BBM sesuai kebutuhan			

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Alat/Kamar	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Vena Sectie	Rp. 30.000	RP. 45.000	Rp. 75.000
2.	Functie	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
3.	Biopsi	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 35.000
4.	Gips sirkuler bawah	Rp. 25.000	Rp. 35.000	Rp. 60.000
5.	Gips sirkuler atas	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 45.000
6.	Gips spalk besar	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 35.000
7.	Gips spalk kecil	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
8.	Pemasangan/bu ka gips	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
9.	Negerl extrasi/cabut kuku	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
10.	Ransel verban	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
11.	Resusitasi	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 40.000
12.	Bilas lambung + usus	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
13.	Cross incisi	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
14.	Ganti verban	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
15.	Alienium mata	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
16.	Alienium hidung, telinga	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
17.	Alienium otot	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 60.000
18.	Pemanasan endorpracheal tube/sonde	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
19.	Epiktasis nampon	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
20.	Heacting tendon perjahitan	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 100.000
21.	Jahit	Rp. 3.000	Rp. 5.000	Rp. 8.000

	jelujur/percenti meter			
22.	Bool kuku	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
23.	Buka cincin	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
24.	Pasang maag slang	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
25.	Pasang cateter	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000
26.	Clysmas	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
27.	Lavement	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
28.	Hentikan darah dengan tampon	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
29.	Amputasi jari tanpa jahitan	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000
30.	Explorasi tertusuk paku	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
31.	Explorasi corpus alienum	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
32.	Ventalin	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
33.	Pemberian oksigen/liter	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
34.	Pemeriksaan dokter umum di UGD	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
35.	Konsultasi gizi	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
36.	Pengambilan bahan pap smear	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
37.	Pengambilan secret vagina	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
38.	Pemasangan invus dan pemasangan NGT	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
39.	Tindakan injeksi oleh perawat untuk intra vena (IV)	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
40.	Tindakan injeksi oleh perawat untuk intra muskuler (IM)	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
41.	Sonde susu perkali pemberian	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Rp. 5.000
42.	Angkat jahitan maksimal 5 jahitan	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Alat/Kamar	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Penyelenggaraan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan			
	a. Cholinesterase darah	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	b. Bakteri air minum	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	c. Bakteri air	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	d. Kimia air minum	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	e. Kualitas udara parameter nox	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	f. Kualitas udara parameter sox	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	g. Kualitas udara parameter NH3	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	h. Kualitas udara parameter CO	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	i. Makanan	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	j. Usap alat makan	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	k. Usap dubur penjamah makanan	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
2.	Penggalian Sarana Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Lingkungan			
	a. Cholinesterase darah per orang			
	1) Reagen Bromo Tymol Blue (BTB)	Rp. 10.000	Rp. 19.000	Rp. 29.000
	2) Reagen Acetyl Choline Perchlorate	Rp. 10.000	Rp. 16.000	Rp. 26.000
	b. Bakteri air minum			
	1) Colifor	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	2) Colitinj	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	c. Bakteri air			
	1) Colifor	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000

	2) Colitinj	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	3) Angka Kuman	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000
	d. Analisa air			
	A. Fisika			
	1) Bau	Rp. 500	Rp. 1.500	Rp. 2.000
	2) Jumlah zat padat terlarut	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	3) Kekeruhan	Rp. 500	Rp. 1.500	Rp. 2.000
	4) Rasa	Rp. 500	Rp. 1.500	Rp. 2.000
	5) Suhu	Rp. 500	Rp. 1.500	Rp. 2.000
	6) Warna	Rp. 3.000	Rp. 5.000	Rp. 8.000
	B. Kimia			
	1) Besi (Fe)	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	2) Florida (F)	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	3) Kesadahan (CaCO ₃)	Rp. 3.000	Rp. 5.000	Rp. 8.000
	4) Mangan (Mn)	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	5) Nitrit (NO ₂)	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	6) Ph	Rp. 3.000	Rp. 4.000	Rp. 7.000
	7) Kadmium (cd)	Rp. 3.000	Rp. 5.000	Rp. 8.000
	8) Nitrat (NO ₃)	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	9) Kromium Valensi 6 (Cr ₆)	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	10) Klorida (Cl)	Rp. 3.000	Rp. 5.000	Rp. 8.000
	11) Raksa (Hg)	Rp. 10.000	Rp. 18.000	Rp. 28.000
	12) Arsen (As)	Rp. 10.000	Rp. 18.000	Rp. 28.000
	13) Seng (Zn)	Rp. 10.000	Rp. 19.000	Rp. 29.000
	14) Sianida	Rp. 10.000	Rp. 17.000	Rp. 27.000
	15) Sulfat (SO ₄)	Rp. 10.000	Rp. 16.000	Rp. 26.000
	16) Selenium (Se)	Rp. 10.000	Rp. 18.000	Rp. 28.000
	17) Tembaga (Cu)	Rp. 9.000	Rp. 10.000	Rp. 19.000
	18) Timbal (Pb)	Rp. 9.000	Rp. 10.000	Rp. 19.000
	19) Zat organik (KmnO ₄)	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 10.000
	20) Alumenium (Al)	Rp. 9.000	Rp. 10.000	Rp. 19.000

	21) Amonia (NH3)	Rp. 9.000	Rp. 10.000	Rp. 19.000
	22) Sisa clor	Rp. 3.000	Rp. 4.000	Rp. 7.000
	e. Analisi Makanan			
	A. Kimia			
	1) Formalin	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 35.000
	2) Boraks	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 35.000
	B. Mikrobiologi			
	1) Angka kuman	Rp. 30.000	Rp. 50.000	Rp. 80.000
	2) E Coli	Rp. 30.000	Rp. 50.000	Rp. 80.000
	3) Salmonella	Rp. 30.000	Rp. 50.000	Rp. 80.000
	4) Shigella	Rp. 30.000	Rp. 50.000	Rp. 80.000
	f. Kegiatan Lapangan			
3.	Pengambilan Sampel Air Bersih/Air Minum:			
	1) Pemeriksaan Kimia	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	2) Pemeriksaan Mikrobiologi	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	A. Usap Mikrobiologi	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
	B. Usap Dubur Penjamah	Rp. 5.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	g. Analisi Parasit pada Feses	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

1) Rumah Kediaman :

- Rumah mewah (Luas > 121 m² keatas) Rp. 10.000,-/bulan
- Rumah menengah (Luas 55 m² s/d 120 m²) Rp. 7.500,-/bulan
- Rumah sederhana (Luas 37 m² s/d 54 m²) Rp.5.000,-/bulan

- d) Rumah sangat sederhana (Luas < 36 m²) Rp.3.000,- /bulan
- 2) Rumah + Toko (Ruko) :
- a) Satu Lantai Rp. 10.000,- /bulan
 - b) Dua Lantai Rp. 15.000,- /bulan
 - c) Tiga Lantai Rp. 25.000,- /bulan
- 3) Hotel :
- a) Melati 3 keatas Rp. 35.000,- /bulan
 - b) Melati 2 Rp. 25.000,- /bulan
 - c) Melati 1 Rp. 15.000,- /bulan
- 4) Penginapan / Losmen / Mess Rp. 10.000,- /bulan
- 5) Asrama Rp. 10.000,- /bulan
- 6) Restoran / Bcr :
- a) Kecil Rp. 25.000,- /bulan
 - b) Sedang Rp. 50.000,- /bulan
 - c) Besar Rp. 75.000,- /bulan
- 7) Rumah Makan :
- a) Kecil Rp. 15.000,- /bulan
 - b) Sedang Rp. 25.000,- /bulan
 - c) Besar Rp. 35.000,- /bulan
- 8) Rumah Sakit :
- a) Kecil Rp. 25.000,- /bulan
 - b) Sedang Rp. 35.000,- /bulan
 - c) Besar Rp. 50.000,- /bulan
- 9) Klinik Bersalin Rp. 10.000,- /bulan
- 10) Tempat Praktek Dokter Rp. 10.000,- /bulan
- 11) Apotek Rp. 15.000,- /bulan
- 12) Pedagang pasar inpres, pedangan sayur,pedagang buah, pedagang ikan & daging,pedagang kelontong, gerobak jualan & pedagang kecil (PKL)lainnya Rp. 5.000,- /bulan
- 13) Kantor (non Pemerintah) Rp. 15.000,- /bulan
- 14) Tempat pelatihan/kursus Rp. 15.000,- /bulan
- 15) Gudang Rp. 15.000,- /bulan
- 16) Usaha Pertukangan Rp. 15.000,- /bulan
- 17) Bengkel reparasi / Showroom . PT / CV :

a. Kecil	Rp. 10.000,- /bulan
b. Sedang	Rp. 15.000,- /bulan
c. Besar	Rp. 25.000,- /bulan
18) Warung Kecil	Rp. 7.500,- /bulan
19) Pedagang makanan sore / malam	Rp. 10.000,- /bulan
20) Shopping Center dan Sejenisnya	Rp. 30.000,- /bulan
21) Usaha lainnya	Rp. 10.000,- /bulan
22) Tempat-tempat hiburan lainnya	Rp. 25.000,- /bulan
23) Bank	Rp. 25.000,- /bulan
24) Sampah khusus Insidentil	Rp. 50.000,- /rite

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 21

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagai berikut :

- a. Penguburan Mayat / Jenazah :
 1. Rp. 75.000,- (untuk dewasa) / 5 tahun
 2. Rp. 35.000,- (untuk anak-anak) / 5 tahun
- b. Pengabuan Mayat / Jenazah :
 1. Rp. 150.000,- (untuk dewasa)
 2. Rp. 75.000,- (untuk anak-anak)
- c. Penggunaan mobil ambulance Rp. 105.000,- untuk keluar kota ditambah BBM sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, adalah sebagai berikut :

1. Mobil Barang 3 sumbu atau lebih / Tronton
(Truck, Tanki, dan Box) Rp. 10.000,-
2. Mobil Barang 2 sumbu / Fuso dan sejenisnya
(Truck, Tanki, dan Box) Rp. 7.000,-
3. Mobil Barang 2 sumbu / Colf Diesel dan sejenisnya
(Truck, Tanki, dan Box) Rp. 3.000,-
4. Mobil Bus besar Rp. 5.000,-

- | | |
|---|-------------|
| 5. Mobil Bus sedang | Rp. 3.000,- |
| 6. Mobil Bus kecil, mobil penumpang, sedan,
Pick up dan sejenisnya | Rp. 2.000, |
| 7. Sepeda Motor dan sejenisnya | Rp. 1.000,- |

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 23

- (1) Setiap bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten berupa los dan kios atau bangunan usaha lainnya dikenakan sewa bulanan;
- (2) Khusus bagi pelataran dan kaki lima dikenakan Retribusi harian;
- (3) Ketentuan ayat (1) dikecualikan untuk bangunan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta;
- (4) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut :
 - a. sewa kios sebesar Rp. 50.000,-/bulan
 - b. sewa los sebesar Rp. 25.000,-/bulan
 - c. retribusi harian kios, los, kaki lima, pelataran dan sejenisnya dikenakan sebesar Rp. 1.000,-/hari.

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 24

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

No	Jenis Kendaraan	Retribusi Uji Berkala	Biaya Pendaf Taran	Buku Uji	Tanda uji dan Perleng kapan	Jasa Penguji	jumlah
1.	Mobil Penumpang Umum	Rp.45.000	Rp.2.000	Rp.15.000	Rp.6.000	Rp.6.000	Rp.74.000
2.	Mobil Bus, Mobil barang dan kendaraan khusus :						
	- JBB < 4.000 KG	Rp.50.000	Rp.2.000	Rp.15.000	Rp.6.000	Rp.6.000	Rp.79.000
	- JBB 4.000 - 10.000 KG	Rp.60.000	Rp.2.000	Rp.15.000	Rp.6.000	Rp.6.000	Rp.89.000
	- JBB > 10.000 KG	Rp.70.000	Rp.2.000	Rp.15.000	Rp.6.000	Rp.6.000	Rp.99.000

3.	Kereta gandengan dan kereta tempelan	Rp.70.000	Rp.2.000	Rp.15.000	Rp.3.000	Rp.6.000	Rp.96.000
----	---	-----------	----------	-----------	----------	----------	-----------

Bagian Ketujuh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Pengujian dan pemeriksaan instalasi proteksi kebakaran dan alat atau sarana penyelamatan jiwa pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka penggunaan gedung :
 1. - Hidran halaman Rp. 15.000,-/titik
 - Hidran gedung Rp. 20.000,-/titik
 2. Pemercik/springkler Rp. 25.000,-/150m²
 3. Alarm KebakaranRp. 25.000,-/lantai
 4. Alat Penahan Api (fire damper)
 - Dengan motorRp. 10.000,-/buah
 - Sambungan lebur Rp. 25.000,-/buah
 5. Instalasi Pemadam Khusus Rp. 3.500,-/m²
 6. Alat Pemadam Api
 - 6.1. Jenis air bertekanan
 - 6.1.1. s/d 9 L Rp. 5.000,-/tabung
 - 6.1.2. 10 L ke atas Rp.10.000,-/tabung
 - 6.2. Jenis busa kimia
 - 6.2.1. s/d 9 L Rp. 5.000,-/tabung
 - 6.2.2. 10 L ke atas Rp.10.000,-/tabung
 - 6.3. Jenis busa mekanik
 - 6.3.1. s/d 9 L Rp. 5.000,-/tabung
 - 6.3.2. 10 L ke atas Rp.10.000,-/tabung
 - 6.4. Jenis kimia kering serba guna
 - 6.4.1. s/d 6 kg Rp. 5.000,-/tabung
 - 6.4.2. 7 kg ke atasRp.10.000,-/tabung
 7. Pemeriksaan Visual
 - 7.1. Luas ruangan
 - 7.1.1. s/d 2.000 m2 Rp. 200,-/m²

- 7.1.2. 2.001 s/d 5.000 m²Rp. 150,-/m²
- 7.1.3. 5.001 s/d 10.000 m²Rp. 100,-/m²
- 7.1.4. 10.001 m² s/d 20.000 m²Rp. 80,-/m²
- 7.1.5. 20.001 m² s/d 40.000 m²Rp.60,-/m²
- 7.1.6. 40.000 m² ke atasRp. 50,-/m²
- 7.2. Bahan-bahan berbahaya (B3)
 - 7.2.1. Bahan yang mudah menyala.....Rp. 100,-/kg
 - 7.2.2. Bahan-bahan pada kondisiRp.75,-/kg
 - 7.2.3. Bahan-bahan perusak.....Rp. 50,-/kg
 - 7.2.4. Bahan-bahan pada kondisi
 - Normal mudah menyalaRp. 15.000,-/ton
 - 7.2.5 Bahan-bahan yang karena pengaruh
 - Panas benda lain mudah terbakar...Rp.5.000,-/ton
 - 7.2.6. Bahan-bahan lain yang belum termasuk
 - dalam angka 1.71 s/d 1.7.5Rp. 2.500,-/ton
- b. Pemeriksaan berkala atas kelengkapan alat atau sarana penyelamatan jiwa dan bahan –bahan berbahaya (B3).
 1. Pemeriksaan Visual (Luas Ruangan)
 - 1.1. s/d 2.000 m²Rp. 175,- /m²
 - 1.2. 2.001 s/d 5.000 m²Rp. 125,- /m²
 - 1.3. 5.001 s/d 10.000 m²Rp. 100,- /m²
 - 1.4. 10.001 s/d 20.000 m²Rp. 75,- /m²
 - 1.5. 20.001 s/d 40.000 m²Rp. 60,- /m²
 - 1.6. 40.001 m² keatasRp. 50,- /m²
 - 1.7. Bahan-bahan berbahaya (B3)
 - 1.7.1. Bahan-bahan yang mudah menyalaRp. 75,- /m²
 - 1.7.2. Bahan-bahan beracunRp. 50,- /m²
 - 1.7.3. Bahan-bahan perusakRp. 30,- /m²
 - 1.7.4. Bahan-bahan pada kondisi normal
 - sangat terbakar (minimal 1 ton)Rp. 10.000,-/ton
 - 1.7.5. Bahan-bahan yang karena berpengaruh panas
 - benda lain akan mudah terbakar...Rp. 3.000,- /ton
 - 1.7.6. Bahan-bahan berbahaya lainnya yang belum
 - termasuk dalam angka 1.7 s/d 1.7.5.....Rp. 2000,- /ton

2. Pengujian Instalasi

2.1. Hidran kebakaran

2.1.1. HalamanRp. 5.000,- /titik

2.1.2. GedungRp.20.000.- /titik

2.2. Alarm otomatis (minimal 200 m2)Rp. 15.000,-
/lantai

2.3. Pemercik (springkler) (minimal 100 m2)....Rp. 15.000,-
/lantai

2.3.1. 200 s/d 2.000 Rp. 50,- /m²

2.3.2. 2.001 s/d 5.000 m..... Rp. 40,- /m²

2.3.3. 5.001 s/d 10.000 m2Rp. 35,- /m²

2.3.4. 10.001 s/d 20.000 m2Rp. 25,- /m²

2.3.5. 20.001 s/d 40.000 m2 Rp. 20,- /m²

2.3.6. 40.001 keatas Rp. 15,- /m²

2.4. Sistem Pemadam Khusus..... Rp. 2.000,- /buah

2.4.1. Alat Penahan Api (fire damper)

Dengan motor..... Rp. 2.500,- /buah

2.4.2. Sambungan lebur Rp.500,- /buah

2.5. Kipas Angin bertekanan

2.5.1. s/d 7.000.cfm Rp. 15.00,- /buah

2.5.2. 7.001 s/d 10.000.cfm Rp. 25.000,- /buah

2.5.3. 10.001.cfm keatasRp. 50.000,- /buah

2.6. Alat Pemadam Api

2.6.1. Jenis air bertekanan

2.6.1.1. s/d 9 L.Rp. 5.000,- /tabung

2.6.1.2. 10 liter keatas.....Rp. 10.000,-
/tabung

2.6.2. Jenis carbondioksida (CO2)

2.6.2.1. s/d 7 kgRp. 5.000,- /tabung

2.6.2.2. 10 liter keatas.....Rp. 10.000.-
/tabung

c. Pengujian Alat pencegah dan pemadam kebakaran

1. Jenis Air bertekanan ukuran

1.1 s/d 15 liter
Rp. 10.000,-/tbg

1.2 16 L s/d 30 liter
Rp. 20.000,-/btg

1.3 31 L ke atas
Rp. 30.000,-/btg

2. Jenis busa dan busa mekanik ukuran
 - 2.1 s/d 15 liter Rp. 15.000,-/tbg
 - 2.2 16 L s/d 30 liter Rp. 25.000,-/btg
 - 2.3 31 L ke atas Rp. 35.000,-/btg
3. Jenis Carbondioksida (CO2) ukuran
 - 3.1 s/d 15 liter Rp. 20.000,-/tbg
 - 3.2 16 L s/d 30 liter Rp. 30.000,-/btg
 - 3.3 31 L ke atas Rp. 50.000,-/btg
4. Jenis kimia kering (dry chemical)
 - 4.1 s/d 15 kg Rp. 25.000,-/tbg
 - 4.2 16 L s/d 30 kg Rp. 35.000,-/btg
 - 4.3 31 kg ke atas Rp. 65.000,-/btg
- d. Pengujian dan pemeriksaan Alat pemadam kebakaran
 1. Mobil unit kebakaran Rp.100.000,-/unit
 2. Selang kebakaran Rp. 50.000,-/roll
 3. Pompa portable Rp. 50.000,-/unit
 4. Baju tahan panas Rp. 10.000,-/set
 5. Safety helmet Rp. 5.000,-/buah
 6. Alat pernapasan (breathing apparatus) Rp. 35.000,-/unit
- e. Pengujian dan pemeriksaan Alat Evakuasi
 1. Tali luncur Rp. 1000,-/m
 2. Sliding roll, spiral Rp. 5.000,-/type
 3. Tangga darurat Rp. 1.000,-/m
 4. Jumping set/matras Rp. 5.000,-/unit

Bagian Kedelapan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 26

Besarnya tarif biaya cetak peta sebagai berikut :

Ukuran Kertas	Skala	Tarif
AO	Skala 1 : 100.000	Rp. 75.000,-
A1	Skala 1 : 150.000	Rp. 50.000,-
A2	Skala 1 : 250.000	Rp. 30.000,-
A3	Skala 1 : 400.000	Rp. 25.000,-
A4	Skala 1 : 500.000	Rp. 20.000,-

	7) Jangka sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.500
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5) Komparator	buah	35.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	2) Komparator	buah	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) Mekanik	buah	150.000
	Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASA/KERING) Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	Lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	Tangkai UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak : Sampai dengan 500 kL	buah	400.000
	Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	500 kL pertama	buah	400.000
	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000
	Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
	Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kL, setiap kL		
	Selebihnya dari 10.00 kl sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	150
	Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	100
	b. Bentuk Silinder datar : Sampai dengan 500 kL	buah	75
	Lebih dari 500 kl dihitung sbb :		
	500 kL pertama	buah	500.000
	Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kL,	buah	500.000

Bagian Kesembilan
Retribusi Penyediaan dan/Penyedotan Kakus

Pasal 27

Struktur besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau
Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :

- a. - penyediaan Kakus Mobil Toilet Pemakaian pribadi untuk
 - buang kecil sebesar Rp. 1.000,-/orang;
 - pemakaian pribadi untuk buang air besar sebesarRp.
 2.000,-/orang;
 - pemakaian oleh instansi Pemerintah sebesar Rp.200.000,-
 /hari;
 - pemakaian oleh Lembaga / Badan Sosial
 sebesarRp.100.000,-/hari;
 - pemakaian oleh Badan Usaha Swasta yang
 bersifat komersil sebesarRp.300.000,-/hari.
- b. Penyedotan Kakus
 1. Hotel / Penginapan, bioskop, mall, toserba, rumah toko,
 restoran / rumah makan, dan badan usaha lainnya
 sebesarRp.300.000,-/hari;
 - kantor Pemerintahan sebesarRp.200.000,-/hari;
 3. rumah penduduk sebesar Rp.150.000,-/hari;
 4. rumah ibadah, sekolah, dan badan sosial lainnya tidak
 dikenakan retribusi.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi tera adalah sebagai berikut:

No	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
A	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampah dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	buah	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3) Meter saku baja	buah	2.500
	4) Salib ukur	buah	7.000
	5) Gauge block	buah	8.500
	6) Micrometer	buah	10.000

6.	setiap kL Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
	Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	250
	Selebihnya dari 10.00 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	150
	Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	100
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	75
	c. Bentuk bola dan sferoidal :		
	1) Sampai dengan 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama		
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000.000
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	1.000.000
	TANGKI UKUR GERAK :		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :		
	1) kapasitas sampai dengan 5 kL		
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :		
	5 kL pertama		
	Selebihnya dari 5 kL, setiap kL		
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	100.000
	b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :	buah	10.000
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL		
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :		
	a) 50 kL pertama	buah	1.000.000
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	1.000.000
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	5.000
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	2.500
	e) Selebihnya dari 250 kL		

	sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1.500
	f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000
	g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL	buah	750
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	500
	ALAT UKUR DARI GELAS :		
7.	a. Labu ukur, buret dan pipet		
	b. Gelas ukur		
	BEJANA UKUR :		
	a) Sampai dengan 50 L	buah	35.000
8.	b) Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	30.000
	c) Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	35.000
	d) Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	40.000
	e) Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	60.000
	Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L	buah	90.000
	METER TAKSI		25.000
9.	THERMOMETER		
10.	DENSIMETER	buah	25.000
11.	VISKOMETER	buah	25.000
12.	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000
13.	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000
14.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :	buah	25.000
15.	a. Meter bahan bakar minyak :	buah	25.000
	a.1. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 25 m ³ /h		
	2) Lebih dari 25 m ³ /h pertama	buah	150.000
	a. 25 m ³ /h pertama		
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	6.000
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.000
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	3.000
	a.2. Meter Kerja :		
	Untuk setiap jenis media uji	buah	1.500
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h		
	2) Lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 15 m ³ /h pertama	buah	60.000

16.	b) Selebihnya dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 mh setiap m ³ /h	buah	60.000
	c) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 mh setiap m ³ /h	buah	2.000
	d) Selebihnya dari 500 mh setiap m ³ /h	buah	1.000
	Bagian-bagian dari mh dihitung satu m ³ /h		
	a.3. Pompa Ukur	buah	500
	Untuk setiap badan ukur		
	ALAT UKUR GAS :		
	a. Meter Induk :	buah	50.000
	1) Sampai dengan 100 m ³ /h		
	2) Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 100 m ³ /h pertama	buah	150.000
	b) Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 mh, setiap m ³ /h	buah	150.000
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 mh, setiap m ³ /h	buah	500
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 mh, setiap m ³ /h	buah	200
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h		
	Bagian-bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h	buah	100
	b. Meter Kerja	buah	50
	1) Sampai dengan 50 m ³ /h		
	2) Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sbb :		
	a) 50 m ³ /h pertama	buah	60.000
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	60.000
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	50
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap m ³ /h	buah	30
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap m ³ /h	buah	20
	Bagian-bagian dari m ³ /h		

	dihitung satu m ³ /h	buah	15
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)		
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat kelengkapan	buah	500.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur.	buah	100.000
	METER AIR		
17.	a. Meter Induk :	buah	100.000
	a. Sampai dengan 3 m ³ /h		
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50.000
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	100.000
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	10.000
	2) Lebih dari 3 m ³ /h sampai dengan 10 m ³ /h	buah	4.000
	3) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	8.000
	4) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	12.000
	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR		
18.	a. Meter Induk	buah	16.000
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h		
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	100.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	145.000
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 3 m ³ /h	buah	172.500
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	10.000
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	buah	13.750
	PEMBATAS ARUS AIR		
19.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/	buah	55.000
20.	TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	12.500
	METER PROVER		
21.	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	500.000
	c. Lebih dari 10.000 L.	buah	750.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai suatu alat ukur.	buah	1.000.000
	METER ARUS MASSA		
	Meter Kerja		
22.	Untuk setiap jenis Media uji :		
	1) Sampai dengan 15 kg/min		
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :		

	a. 15 kg/min pertama	buah	60.000
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	60.000
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	2.000
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	1.000
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min		
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	500
	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) untuk setiap jenis media :	buah	250
23.	1. Sampai dengan 4 alat pengisi		
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	100.000
	METER LISTRIK: Meter Kwh/meter energy listrik lain.	buah	25.000
24.	a. Meter Induk		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	92.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	28.500
	b. Meter Kerja kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	92.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	28.500
	c. Meter Kerja kelas 1, kelas 0,5 :	buah	7.300
	1) 3 (tiga) phasa	buah	2.500
	2) 1 (satu) phasa		
	STOP WATCH		
	METER PARKIR	buah	12.000
	ANAK TIMBANGAN	buah	3.400
25.	a. Ketelitian sedang dan biasa	buah	10.000
26.	(kelas M2 dan M3)	buah	20.000
27	1) Sampai dengan 1 kg		
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg		
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)	buah	1.500
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg		
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2	buah	5.000

28.	dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	12.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg		
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	20.000
	TIMBANGAN	buah	35.000
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV) :	buah	50.000
	a) Sampai dengan 25 kg		
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg		
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	6.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	8.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	10.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	15.000
		buah	50.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg		
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	100.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	50.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	75.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Poving ring	buah	100.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)		
	b. Lebih dari 3000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	200.000
	Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	400.000
		buah	10.000
	c. Timbangan ban berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h		
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h		
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	20.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukkannya dapat deprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian,	buah	500.000
		buah	750.000
		buah	1.000.000

	penerapan atau penera ulangannya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.		
29.	a. Dead weight Testing Machine 1) Sampai dengan 100 kg/cm 2) Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 1.000 kg/cm 3) Lebih dari 1.000 kg/cm	buah	15.000
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah 2) Manometer Minyak	buah	25.000
	a) Sampai dengan 100 kg/cm	buah	35.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 1.000 kg/cm	buah	20.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm	buah	25.000
	3) Pressure Calibraton	buah	35.000
	4) Pressure Recorder	buah	40.000
	a) Sampai dengan 100 kg/cm	buah	60.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm sampai dengan 1.000 kg/cm	buah	25.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm	buah	35.000
30.	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi:	buah	25.000
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi		
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000
	SelainUTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar,ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.	buah	15.000
31.	RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS MAKANAN, SEMEN, AIR		

32.	B1	MINUM		
		a) Sampai dengan 1 kg	buah	40
		b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	75
		c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	120
		d) Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	150
		e) Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	750
		f) Lebih dari 100 kg	buah	1.500
	B2	MINUMAN		
		a. Sampai dengan 1 L	buah	40
		b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	75
		c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
		d. Lebih dari 20 L	buah	300
		SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
		a) Sampai dengan 1 kg	buah	150
		b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375
		c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450
		d) Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
		e) Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200
		f) Lebih dari 100 kg	buah	1.500

Bagian Kesebelas

Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

Pasal 29

Tarif retribusi pengelolaan limbah cair adalah sebesar Rp. 700,- /m³ limbah cair yang dibuang ke jaringan perpipaan.

Bagian Kedua Belas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{RPMT} = \text{TP} \times \text{TR}$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa dengan memperhitungkan zona Z, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (3) Frekuensi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam masa retribusi.
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya operasional pengendalian dan pengawasan dengan komponen biaya petugas pengawasan.
- (5) Komponen biaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :

Tarif Retribusi	Komponen biaya pengawasan	
	- biaya perjalanan dinas, biaya transportasi	- disesuaikan dengan standar satuan harga perjalanan dinas yang berlaku.
	- Biaya alat tulis kantor	- Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu).
Tingkat Penggunaan Jasa	Koefisien Frekuensi Menara	Indeks
	- Zona menara perkotaan	2
	- Zona menara pedesaan	1,5
	- Ketinggian menara 15m	1,5
	- Ketinggian menara 16-36 m	1,75
	- Ketinggian menara lebih dari 36 m	2

	- Jenis menara tunggal	2
	- Jenis menara bersama	1
	- Jarak tempuh per kecamatan	1

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi yang terhutang dipungut dalam wilayah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB VII PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Instansi Pemungut

Pasal 32

- (1) Instansi Pemungutan adalah instansi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikarenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 34

- (1). Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3). Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4). Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5). Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3). Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1). Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2). Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Pengambilan Kelebihan Pembayaran

Pasal 37

- (1). Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6). Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7). Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMANFAATAN

Pasal 38

- (1). Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2). Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

1. Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
2. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 43

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memaggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan dan atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak ada Peraturan yang mengatur lain bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 - 11 - 2018

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 7-11-2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

SYAHRON NAZIL

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2018 NOMOR 5**